



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MURYANI Bin alm SAIRI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/28 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 04/RW. 06, Desa Kalibaru Wetan,
Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 323/Pid.B/2024/PN.Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN.Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MURYANI Bin alm SAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURYANI Bin alm SAIRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, Warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, Warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;

Dikembalikan kepada saksi korban Jumariyah melalui saksi Arin Lutfianingsih;

- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam kombinasi warna pink dan warna biru dongker;
- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam bercorak warna putih dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2074/M.5.21.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MURYANI Bin alm SAIRI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis Dusun Umbulrejo Desa Bagorejo Kec. Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berpura-pura membeli mie instan di toko milik saksi korban JUMARIYAH dan ada penjaga toko yaitu seorang perempuan yang tidak dikenal identitasnya yang masih berumur kurang lebih 13 tahun, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain berwarna pink muda diletakan di dalam toko sembako tepatnya di bawah meja dan setelah itu 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain berwarna pink muda terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dan setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain berwarna pink muda tersebut kemudian terdakwa sembunyikan di ketiak sebelah kiri sambil meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil barang lalu membuka isi tas slempang tersebut di tepi jalan kampung masuk Desa Sukonatar Kec. Srono Kab. Banyuwangi yang berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, Warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada rumah alamat Dsn. Krajan Rt. 04 Rw. 06 Ds. Kalibaru wetan Kec. Kalibaru lalu didatangi oleh 2 (dua) orang petugas Polsek Srono sambil menunjukan surat perintah tugas dan melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi kepada terdakwa tentang saksi korban yang kehilangan barang-barangnya yang ada di dalam toko ANUGERAH milik saksi korban;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, Warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slampung yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru terdakwa buang di aliran sungai Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi. dan kemudian uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagian uang tersebut terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan sisa uangnya senilai Rp. 9.870.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUMARIYAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIN LUTFIANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 wib, bertempat di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saat itu saksi disuruh oleh JUMAIRAH untuk menjaga toko sembako tersebut, sedangkan JUMARIYAH pergi melaksanakan ibadah sholat subuh di rumah tempat tinggalnya yang tak jauh dari toko sembako;
 - Bahwa kemudian antara jam 05.00 WIB, saksi melihat ada seseorang perempuan umur kurang lebih 59 tahun, dengan ciri-ciri memakai kerudung warna pink dan baju lengan panjang warna pink yaitu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



Terdakwa yang sedang berjalan kaki datang ke toko sembako tersebut. Bahwa Terdakwa berniat membeli beberapa mie instan, lalu saksi melayani Terdakwa dan ketika saksi sedang memilih mie instan ditempat rak toko sembako, saat itu saksi II merasa curiga kepada seorang pembeli yaitu Terdakwa karena setelah memilih barang belanjanya yang sudah dipilih/telah dipesan, lalu tiba-tiba tidak jadi membeli dan bergegas meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sekira jam 05.15 WIB datanglah JUMARIYAH setelah melaksanakan sholat subuh di rumahnya dan ketika dirinya mengecek 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI milik JUMARIYAH yang diletakan dilantai bawah meja dalam toko sembako tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi ditanya oleh JUMARIYAH tentang keberadaan barang-barang milik JUMARIYAH, lalu saksi sampaikan dirinya tidak tahu tentang keberadaan barang-barang milik JUMARIYAH tersebut, namun saksi mencurigai perihal ada seorang perempuan yang berumur 59 tahun, dengan ciri-ciri memakai kerudung warna pink dan baju lengan panjang warna pink yaitu Terdakwa yang pernah datang ke toko sembako tersebut berniat membeli beberapa mie instan dan ketika saksi sedang melayani Terdakwa dengan memilih mie instan ditempat rak toko sembako tersebut, saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena setelah memilih barang belanjanya yang sudah dipilih/telah di pesan lalu tiba-tiba tidak jadi membeli dan Terdakwa bergegas meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut JUMARIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MONETA ADITYA ANGGARA PUTRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi AKHMAD SANTOSO, SH. pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, berhasil melacak serta mengamankan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 04/Rw. 06, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, saksi dan saksi AHKMAD SANTOSO, SH. berhasil melacak serta mengamankan Terdakwa dan 1 satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, yang diakui Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 WIB, tepatnya didalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah hanpdone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI di lantai bawah meja dalam toko sembako, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru, sudah Terdakwa buang di sungai Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 9.870.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHKMAD SANTOSO, SH.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi MONETA ADITYA ANGGARA PUTRA pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, berhasil melacak serta mengamankan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 04/Rw. 06, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, karena melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, saksi dan saksi MONETA ADITYA ANGGARA PUTRA berhasil melacak serta mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, yang diakui Terdakwa adalah hasil dari kejahatan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 WIB, tepatnya didalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah hanpdone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI di lantai bawah meja dalam toko sembako, tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat



P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru, sudah Terdakwa buang di sungai Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 9.870.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 wib, bertempat di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, milik JUMARIYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan telah Terdakwa rencanakan terlebih dulu ketika Terdakwa sedang berada rumah tempat tinggalnya, setelah itu Terdakwa baru menuju ke lokasi mencari sasaran dengan tujuan untuk mengambil barang berharga milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki sendirian datang ke toko sembako "ANUGERAH" yang terletak di Pasar Komis dan ketika berpura-pura membeli mie instan, ada penjaga toko yaitu saksi ARIN LUTFIANI. kemudian saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain berwarna pink muda diletakan didalam toko sembako, tepatnya dibawah meja. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain berwarna pink muda tanpa seijin pemiliknya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas slempang tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di ketiak sebelah kiri sambil meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membuka isi tas slempang tersebut di tepi jalan kampung masuk Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan ternyata tas slempang tersebut berisi : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Krajan Rt. 04/Rw. 06, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku petugas Polsek Srono sambil menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, antara jam 05.00 WIB, tepatnya di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis. Selain itu Terdakwa juga mengakui mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI di lantai bawah meja dalam toko sembako, tanpa seijin pemiliknya yaitu JUMARIYAH;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru, sudah Terdakwa buang di sungai Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 9.870.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;
- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam kombinasi warna pink dan warna biru dongker;
- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam bercorak warna putih dan biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 wib, bertempat di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, milik JUMARIYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan telah Terdakwa rencanakan terlebih dulu ketika Terdakwa sedang berada rumah tempat tinggalnya, setelah itu Terdakwa baru menuju ke lokasi mencari sasaran dengan tujuan untuk mengambil barang berharga milik orang lain;
- Bahwa awalnya saksi ARIN LUTFIANI disuruh oleh JUMAIRAH untuk menjaga toko sembako tersebut, sedangkan JUMARIYAH pergi melaksanakan ibadah sholat subuh di rumah tempat tinggalnya yang tak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jauh dari toko sembako;

- Bahwa kemudian antara jam 05.00 WIB, saksi ARIN LUTFIANI melihat ada seseorang perempuan umur kurang lebih 59 tahun, dengan ciri-ciri memakai kerudung warna pink dan baju lengan panjang warna pink yaitu Terdakwa yang sedang berjalan kaki datang ke toko sembako tersebut. Bahwa Terdakwa berniat membeli beberapa mie instan, lalu saksi ARIN LUTFIANI melayani Terdakwa dan ketika saksi ARIN LUTFIANI sedang memilih mie instan ditempat rak toko sembako, saat itu saksi ARIN LUTFIANI merasa curiga kepada Terdakwa karena setelah memilih barang belanjanya yang sudah dipesan, lalu tiba-tiba tidak jadi membeli dan bergegas meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sekira jam 05.15 WIB datanglah JUMARIYAH setelah melaksanakan sholat subuh di rumahnya dan ketika dirinya mengecek 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI milik JUMARIYAH yang diletakan dilantai bawah meja dalam toko sembako tersebut ternyata telah hilang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas slempang tersebut kemudian Terdakwa membukanya ditepi jalan kampung masuk Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan ternyata tas slempang tersebut berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Krajan Rt. 04/Rw. 06, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku petugas Polsek Srono sambil menunjukan surat perintah tugas dan melakukan interogasi kepada



Terdakwa perihal 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, antara jam 05.00 WIB, tepatnya di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis. Selain itu Terdakwa juga mengakui mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI di lantai bawah meja dalam toko sembako, tanpa seijin pemiliknya yaitu JUMARIYAH;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru, sudah Terdakwa buang di sungai Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 9.870.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut JUMARIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa "**barang siapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa MURYANI Bin ALM. SAIRI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "sesuatu barang" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, sekira jam 05.00 wib, bertempat di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis, Dusun Umbulrejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI yang ada di lantai bawah meja dalam toko sembako milik JUMARIYAH;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ARIN LUTFIANI disuruh oleh JUMAIRAH untuk menjaga toko sembako tersebut, sedangkan JUMARIYAH pergi melaksanakan ibadah sholat subuh di rumah tempat tinggalnya yang tak jauh dari toko sembako. kemudian antara jam 05.00 WIB, saksi ARIN LUTFIANI melihat ada seseorang perempuan umur kurang lebih 59 tahun, dengan ciri-ciri memakai kerudung warna pink dan baju lengan panjang warna pink yaitu Terdakwa yang sedang berjalan kaki datang ke toko sembako tersebut. Bahwa Terdakwa berniat membeli beberapa mie instan, lalu saksi ARIN LUTFIANI melayani Terdakwa dan ketika saksi ARIN LUTFIANI sedang memilih mie instan ditempat rak toko sembako, saat itu saksi ARIN LUTFIANI merasa curiga kepada Terdakwa karena setelah memilih barang belanjanya yang sudah dipesan, lalu tiba-tiba tidak jadi membeli dan bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian sekira jam 05.15 WIB datanglah JUMARIYAH setelah melaksanakan sholat subuh di rumahnya dan ketika dirinya mengecek 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI milik JUMARIYAH yang diletakan dilantai bawah meja dalam toko sembako tersebut ternyata telah hilang;

Menimbang bahwa pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira jam 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Krajan Rt. 04/Rw. 06, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku petugas Polsek Srono sambil menunjukan surat perintah tugas dan melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681, dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, antara jam 05.00 WIB, tepatnya di dalam toko sembako "ANUGERAH" di Pasar Komis. Selain itu Terdakwa juga mengakui

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI di lantai bawah meja dalam toko sembako, tanpa seijin pemiliknya yaitu JUMARIYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, dimana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan milik JUMARIYAH. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, JUMARIYAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu JUMARIYAH. Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas slempang tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membukanya ditepi jalan kampung masuk Desa Sukonatar, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dan ternyata tas slempang tersebut berisi : 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 dan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681 saat ini telah diamankan dan disita oleh pihak Polsek Srono sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang terbuat dari bahan kain warna pink muda, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda vario No. Plat P-5735-VT dan 2 (buah) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru, sudah Terdakwa buang di sungai Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan membeli 2 (dua) buah pakaian daster senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 9.870.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;

Dikembalikan kepada JUMARIYAH melalui saksi ARIN LUTFIANI;

- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam kombinasi warna pink dan warna biru dongker;
- 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam bercorak warna putih dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Byw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURYANI Bin Alm. SAIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO Reno 8 T, Tipe : CPH2505, Ram 8 GB/128 GB, warna emas matahari, IMEI1 : 866899060741699 dan IMEI2 : 866899060741681;Dikembalikan kepada JUMARIYAH melalui saksi ARIN LUTFIANI;
 - 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam kombinasi warna pink dan warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong daster yang terbuat dari bahan kain warna hitam bercorak warna putih dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari KAMIS, tanggal 03 Oktober 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. dan NI PUTU MEI MEILIANAWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, SELASA tanggal 22 Oktober 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, YUSUF ALWI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RIF'AN FADLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh NOVALITA EKA P., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YUSUF ALWI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

ttd

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RIF'AN FADLI, SH.